



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 08 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR
04 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan analisis beban kerja terhadap perangkat daerah baik unit kerja maupun susunan organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun tidak sesuai lagi, sehingga dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3547, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II, Pasal 2 ayat (1) Huruf h dan k diubah dan ditambah Huruf l sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun terdiri dari:
 - h. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - k. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - l. Kantor Pengolahan Data Elektronik;
2. Ketentuan Bagian Kedelapan Paragraf 15 Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Badan Lingkungan Hidup Daerah

Paragraf 15

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup daerah.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan.....

4. Ketentuan Paragraf 16 Pasal 26 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 16
Susunan Organisasi**

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Keuangan.
 3. Subbagian Penyusunan Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL terdiri dari :
 1. Subbid Tata Lingkungan.
 2. Subbid AMDAL.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengujian Kualitas Lingkungan terdiri dari :
 1. Subbid Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
 2. Subbid Pengujian Kualitas Lingkungan,
 - e. Bidang Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan terdiri dari :
 1. Subbid Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
 2. Subbid Pemulihan Kualitas Lingkungan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Ketentuan Paragraf 16 Pasal 26 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Bagian Kesebelas Paragraf 21 Pasal 33 sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesebelas
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu**

**Paragraf 21
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 33**

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu.

7. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program perizinan;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;

d. pelaksanaan

- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
 - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Ketentuan Paragraf 22 Pasal 35 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 22
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan .
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari:
 - Tim Teknis
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari :
 - Tim Teknis.
 - e. Bidang Penyuluhan terdiri dari:
 - Tim Teknis
 - f. Bidang Pengendalian dan Pelaporan terdiri dari:
 - Tim Teknis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Ketentuan Paragraf 22 Pasal 35 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Diantara Pasal 35 dan 36 disisipkan 1 (satu) Bagian, 2 (dua) Paragraf, 3 (tiga) Pasal yakni Bagian Kesebelas A, Paragraf 22 A, Paragraf 22 B, Pasal 35 A, Pasal 35 B dan Pasal 35 C sehingga beberbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas A
Kantor Pengolahan Data Elektronik

Paragraf 22 A
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 35 A

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten dibidang Pengolahan Data Elektronik.

Pasal 35 B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 A, Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sarolangun menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program;
- b. pengelolaan data elektronik dan produksi;
- c. melaksanakan pengembangan Aplikasi Telematika;

d. menyusun

- d. menyusun perencanaan Sarana Komunikasi Dan Inseminasi Informasi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 22 B
Susunan Organisasi**

Pasal 35 C


- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengelola Data Elektronik Kabupaten Sarolangun terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Data dan Produksi;
 - d. Seksi Aplikasi Telematika;
 - e. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Kantor Pengelola Data Elektronik Kabupaten Sarolangun sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 26-08-2009



Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 26 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2009 NOMOR

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGOLOHAN DATA
ELEKTRONIK KABUPATEN SAROLANGUN**

KANTOR

**LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH
KAB. SAROLANGUN
NOMOR : 08 TAHUN 2009
TANGGAL : 26 Agustus 2009**

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

**SUBBAG
TATA USAHA**

**SEKSI
DATA DAN PRODUKSI**

**SEKSI
APLIKASI TELEMATIKA**

**SEKSI
SARANA KOMUNIKASI
DAN DESEMINASI
INFORMASI**



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

BADAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH
KAB. SAROLANGUN
NOMOR : 08/TAHUN 2009
TANGGAL : 26 Agustus 2009

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUBBAG
UMUM &
KEPEGAWAIAN

SUBBAG
KEUANGAN

SUBBAG
PENYUSUNAN
PERENCANAAN
DAN PROGRAM

BIDANG
TATA LINGKUNGAN DAN
AMDAL

SUB BIDANG
TATA LINGKUNGAN

SUB BIDANG
AMDAL

BIDANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN DAN PENGUJIAN
KUALITAS LINGKUNGAN


SUB BIDANG
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
LINGKUNGAN

SUB BIDANG
PENGUJIAN KUALITAS
LINGKUNGAN

BIDANG
PENGAWASAN PENGENDALIAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN &
PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN

SUB BIDANG
PENGAWASAN
PENGENDALIAN
KERUSAKAN
LINGKUNGAN

SUB BIDANG
PEMULIHAN KUALITAS
LINGKUNGAN



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN

BADAN

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH
KAB. SAROLANGUN
NOMOR : 08 TAHUN 2009
TANGGAL : 26 Agustus 2009

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUBBAG
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUBBAG
KEUANGAN

SUBBAG
PERENCANAAN

BIDANG
PENDAPATAN DAN
PENETAPAN

BIDANG
PELAYANAN PERIZINAN

BIDANG
PENYULUHAN

BIDANG
PENGENDALIAN DAN
PELAPORAN

TIM TEKNIS

TIM TEKNIS

TIM TEKNIS

TIM TEKNIS



PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 08 TAHUN 2009
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 02
TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SAROLANGUN**

I. PENJELASAN UMUM.

Kebijakan dalam Penataan Kelembagaan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat ataupun Daerah lebih diarahkan kepada upaya rightsizing yaitu upaya menyelenggarakan birokrasi Pemerintahan yang diarahkan untuk mengembangkan Organisasi yang lebih Profesional transparan, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya, oleh karena itu Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Sarolangun disusun berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang ideal secara teoritis dan konseptual maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta berdasarkan analisis beban kerja terhadap Perangkat Daerah dilakukan Perubahan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL CUKUP JELAS